

SKRIPSI

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA MELALUI PENARIKAN DAN
PENJUALAN BARANG JAMINAN UTANG PADA
PT.BANK BUKOPIN CABANG PADANG**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum*

Oleh :

SYUKRAN KURNIAWAN
02 140 057

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA MELALUI PENARIKAN DAN PENJUALAN
BARANG JAMINAN UTANG PADA
PT. BANK BUKOPIN CABANG PADANG**

ABSTRAK

(Syukran Kurniawan, 02140057, Fakultas Hukum Unand, 60 Halaman, 2006)

Lembaga Perbankan berperan penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit oleh bank dilandasi dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Salah satu unsur yang sangat penting yaitu unsur jaminan. Jaminan diperlukan pihak bank sebagai sarana pengaman (*security*) jika debitur tidak dapat melunasi pembayaran utang kredit. Bank dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan untuk mendapat pelunasan piutang kredit. Salah satu lembaga jaminan yang diikat bank sebagai jaminan kredit ialah jaminan fiducia. Ciri dari lembaga jaminan fiducia ialah obyek jaminan berada ditangan debitur. Inilah yang menyebabkan pihak bank kesulitan dalam melakukan eksekusi barang jaminan.

Permasalahan yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini ialah bagaimanakah sebab terjadinya kredit macet dengan jaminan fiducia pada PT. Bank Bukopin Cabang Padang, bagaimana proses penarikan dan penjualan barang jaminan fiducia oleh PT. Bank Bukopin Cabang Padang, bagaimana penyelesaian hasil penjualan barang jaminan fiducia antara debitur dengan PT. Bank Bukopin Cabang Padang, dan kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Bukopin Cabang Padang dalam melakukan eksekusi jaminan fiducia.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: kredit macet dengan jaminan fiducia karna itikad tak baik dari debitur, turunnya pendapatan debitur dan atau sebab tak tentu seperti bencana alam, proses penarikan barang jaminan dengan mengirimkan surat peringatan pada debitur dilakukan jika tidak diindahkan, maka pihak bank langsung menarik barang jaminan fiducia dari debitur, penjualan barang jaminan diberikan kesempatan pada debitur untuk menjual sendiri barang jaminan, jika tidak terlaksana dalam jangka waktu ditentukan maka pihak bank yang akan menjual barang jaminan fiducia, penyelesaian hasil penjualan diambil dari penjualan barang jaminan fiducia jika ada kelebihan di kembalikan pada debitur dan kalau kurang dari utang maka pihak bank akan memberikan kebijaksanaan dengan memberikan diskon pada utang debitur dengan melihat kepribadian debitur, dan kendala yang dihadapi Bank Bukopin dalam melakukan eksekusi barang jaminan karena hilang dan atau musnahnya barang jaminan fiducia, dan atau beralihnya barang jaminan fiducia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak bank.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan perekonomian dunia yang bergerak demikian pesatnya dan kompetitif, terutama sebagai dampak dari globalisasi perekonomian dunia. Keadaan ini secara langsung dan tak langsung akan mempengaruhi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan yang demikian tersebut, harus ditempuh dengan salah satu strategi dengan mengupayakan pembangunan di segala sektor, khususnya di sektor ekonomi yang merupakan urat nadi dalam melakukan proses percepatan pembangunan perekonomian bangsa. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yakni pembangunan di sektor ekonomi dan keterkaitan antara industri dan pertanian serta pembangunan lainnya. Berkaitan dengan masalah pembangunan maka akan terfokus pada masalah pembiayaan yang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi suksesnya pembangunan perekonomian itu.

Sebagaimana yang kita ketahui dalam menghadapi persaingan usaha yang begitu ketat dan global tentu harus membutuhkan dana yang cukup besar, karna dana dalam bentuk uang merupakan satu faktor modal penting dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha dan atau bisnis. Untuk memperoleh dana guna pelaksanaan dan pengembangan usaha bisnis dapat melalui pembiayaan dari perbankan yaitu dalam bentuk kredit. Perbankan mempunyai peranan yang sangat

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank sebagai lembaga penyalur dana dari masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus di landasi pada keyakinan bank atas kesanggupan si peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas-asas pemberian kredit yang sehat. Selain itu faktor kehati-hatian merupakan faktor utama yang harus diperhatikan agar pemberian kredit tidak merugikan pihak bank selaku kreditur, nasabah kreditur, dan masyarakat penyimpan dana. Untuk memperoleh keyakinan itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha debitur, dan terakhir yakni agunan. Peraturan tentang perbankan mengatur bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Agunan merupakan unsur yang paling diperhatikan oleh pihak perbankan, khususnya dalam pemberian kredit yang cukup besar jumlahnya. Dalam Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 23 dijelaskan :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank”.

Untuk itu debitur harus menyerahkan sesuatu pada kreditur yaitu bank untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Unsur jaminan merupakan perikatan tambahan (*axsesor*) terhadap perikatan pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perikatan jaminan baru ada setelah adanya perikatan kredit antara debitur dengan

kreditur. Perikatan jaminan diperlukan pihak bank selaku kreditur sebagai sarana pengaman (*security*), dalam pelunasan piutang kredit nantinya.

Pada dasarnya jaminan terbagi atas 2 macam, yakni :

1. Jaminan yang bersifat kebendaan

Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda.

Ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun, memberikan hak mendahului di atas benda tersebut (*droit de preference*), selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan dapat diperalihkan.

contohnya : Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan Jaminan fiducia

2. Jaminan yang bersifat perorangan

Yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu.

Ciri-ciri : tidak memberikan hak mendahului atas benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

contoh : Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*), Perjanjian Garansi, Perutangan Tanggung-Menanggung

Salah satu bentuk lembaga jaminan dalam dunia perbankan yaitu lembaga jaminan fiducia. Pada dasarnya lembaga jaminan fiducia kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Lembaga ini telah mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fiducia. Pada dasarnya fiducia adalah suatu pengalihan hak yang diberikan dengan prinsip



kepercayaan oleh debitur sebagai pemberi fiducia pada kreditur sebagai pemegang fiducia yakni pihak bank. Lembaga jaminan fiducia pada awalnya kurang begitu dikenal oleh masyarakat di bandingkan dengan bentuk lembaga jaminan lainnya yakni hak tanggungan, gadai, dan hipotik. Namun saat ini para debitur cenderung menggunakan lembaga jaminan fiducia untuk memperoleh pembiayaan kredit dari perbankan. Hal ini disebabkan adanya keuntungan dari debitur, khususnya mengenai penguasaan objek benda jaminannya, dimana obyek jaminan tetap berada di tangan debitur. Pada dasarnya pihak bank tetap memakai ketentuan yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Namun pada suatu saat seringkali terjadi keadaan dimana pihak debitur melakukan *cedera janji (wanprestasi)* dalam pelunasan utangnya. Dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*Opesbaar*), jika si debitur tidak memenuhi prestasinya maka si kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal). Untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan pemenuhan piutangnya, bank dapat mengambil langkah hukum yaitu dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fiducia. Hal ini dilakukan oleh pihak perbankan agar piutang kredit dapat diambil dari penjualan benda

jaminan dengan melakukan suatu eksekusi nantinya sehingga tidak merugikan pihak bank.¹

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fiducia telah mengatur cara melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fiducia yakni :

- 1) Pelaksanaan dari ritef eksekutorial oleh pemegang fiducia, tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan dengan memberikan dasar untuk melakukan dalam pelelangan
- 2) melalui pelelangan umum
- 3) melalui penjualan dibawah tangan

Semakin banyaknya kasus kredit macet yang terjadi di sektor perbankan yang paling banyak disebabkan oleh debitur nakal yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan utang kreditnya pada si kreditur. Untuk menyebabkan si kreditur yaitu bank mengambil langkah eksekusi guna mengambil pelunasan untuk pemenuhan piutang, terutama dalam hal kredit yang dijamin dengan jaminan fiducia. Dimana obyek barang jaminan yang dijamin dengan jaminan fiducia berada ditangan si debitur.

Oleh sebab itu penulis merasa permasalahan ini menarik untuk diangkat dalam suatu penelitian Dan penulis mengangkatnya hal ini dengan judul penelitian : **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA MELALUI PENARIKAN DAN PENJUALAN BARANG JAMINAN UTANG PADA PT. BANK KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) CABANG PADANG “**

¹ Sri Soedewi Masjoen Sofwari, 1980, *“Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”*, Yogyakarta : BPHN, hal. 31

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kredit macet yang terjadi dengan jaminan fiducia pada PT. Bank Bukopin Cabang Padang antara lain :

a. Adanya itikad tidak baik dari debitur dalam melunasi pembayaran utangnya.

Itikad tidak baik ini muncul disebabkan oleh keadaan yang sedang dialami debitur. Sehingga debitur mengalami kesulitan membayar pelunasan utang kreditnya pada pihak PT. Bank Bukopin Cabang Padang.

b. Turunnya pendapatan dari debitur

Turunnya pendapatan debitur mengakibatkan hilangnya kemampuan debitur tadi dalam melunasi utang kreditnya. Turunnya pendapatan debitur dapat berupa :

1) Debitur perseorangan.

Disebabkan karna debitur tersebut dipecat atau diberhentikan dari jabatan semula, dan dimutasinya seorang debitur dari jabatan yang

dipangkunya. Hal ini secara tak langsung dapat menyebabkan hilangnya kemampuan debitur untuk melakukan pelunasan utang.

2) Debitur badan hukum

Bangkrut atau pailitnya badan hukum yang dimiliki debitur, yang dipergunakan untuk menjalankan usahanya. Dan berpengaruh terhadap pelunasan utang kredit nantinya.

c. Karna sebab tak tentu

Sebab tertentu dapat berupa terjadinya keadaan yang tidak dapat di perkirakan oleh debitur. Seperti terjadinya bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran terhadap obyek usaha debitur.

2. PT. Bank Bukopin Cabang Padang melakukan proses penarikan barang jaminan khususnya jaminan fiducia berdasarkan aturan-aturan dan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Padang. Jalannya proses penarikan barang jaminan fiducia oleh Bank Bukopin melalui tahap – tahap sebagai berikut :

- a. Pengiriman surat pemberitahuan mengenai keterlambatan pembayaran kredit debitur yang telah jatuh tempo. Pemberitahuan surat keterlambatan pembayaran kredit ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai debitur melakukan pembayaran utang kreditnya.
- b. Jika debitur tak mengindahkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran utang, setelah lewat 3 (tiga) kali pemberitahuan, maka pihak Bank Bukopin akan mengirimkan Surat Peringatan pada debitur untuk segera melunasi utang kredit. Surat Peringatan ini berisi pinjaman dan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDAS & AS

bunga yang harus dilunasi debitur sebagai penunggak. Surat Peringatan ini diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sampai debitur melakukan pelunasan utang kreditnya.

- c. Setelah adanya pengiriman surat peringatan ini debitur tak juga melakukan pelunasan utangnya, maka pihak PT. Bank Bukopin Cabang Padang akan mengambil langkah penarikan barang jaminan fiducia. Penarikan ini berdasarkan Surat Kuasa yang dilimpahkan oleh pimpinan PT. Bank Bukopin pada staf bagian kredit. Kalau diperlukan, proses penarikan barang jaminan ini dapat meminta pengamanan dari pihak yang berwajib.
 - d. Adanya penyerahan barang jaminan fiducia antara debitur sebagai pemberi fiducia pada pihak Bank Bukopin pada waktu terjadinya penarikan barang jaminan. Jika debitur tak menyetujui penarikan barang jaminan, maka dilakukan pengambilan secara paksa barang jaminan fiducia tersebut (sita) dimanapun barang jaminan fiducia berada oleh pihak Bank Bukopin.
3. Setelah dilakukannya penarikan barang jaminan fiducia oleh Bank Bukopin maka, pihak Bank Bukopin akan melakukan proses penjualan barang jaminan tersebut untuk segera mendapat pelunasan utang debitur. Bank Bukopin akan memberikan kesempatan terlebih dahulu pada debitur untuk melakukan penjualan sendiri barang jaminan, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Debitur dapat mencari sendiri calon pembeli barang jaminan fiducia dengan mendatangi Bank Bukopin Untuk melihat barang jaminan

yang akan dibeli. Jika calon menyetujui harga yang diberikaan maka, pembeli barang jaminan fiducia akan mentransfer uang pembelian pada Bank Bukopin. Bank Bukopin akan mengambil langsung pelunasan utang debitur, dan jika terdapat kelebihan akan dikembalikan pada debitur. Setelah waktu yang diberikan, proses penjualan barang jaminan fiducia tak terlaksana, maka pihak Bank Bukopin akan melaksanakan langsung proses penjualan barang jaminan fiducia tersebut. Pihak Bank Bukopin akan memberitahukan pada debitur tentang adanya 3 (tiga) penawaran tertinggi terhadap barang jaminan tersebut dan disetujui oleh debitur.

4. Hasil dari penjualan barang jaminan fiducia yang dilakukan oleh Bank Bukopin dapat menimbulkan kemungkinan 2 hal, yakni :
 - a. Hasil penjualan barang jaminan fiducia melebihi nilai utang debitur.

Dalam hal ini Bank Bukopin akan menyerahkan hasil sisa penjualan barang jaminan pada debitur setelah diambil pelunasan utangnya.
 - b. Hasil penjualan barang jaminan fiducia kurang dari nilai utang debitur.

Pada hal ini, bank dapat memberikan semacam kebijaksanaan pada debitur dengan memberikan diskon atau penghapusan sisa utang setelah pembayaran utang terhadap kekurangan penjualan barang jaminan terhadap utang debitur. Kebijaksanaan ini diberikan pihak Bank Bukopin setelah melihat tindakan kooperatif yang ditunjukkan oleh debitur dalam usaha pelunasan utangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djuhaepah, T. Marala, *Lembaga Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Umum Jakarta. 1994
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di bidang Perkreditan*, Bandung. Alumni. 1997
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Perkreditan*, Jakarta. 1991
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Aditya Bhakti, Bandung
- M. Yahya. Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi dibidang Perdata*, Jakarta. Gramedia. 1988
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti. 2001
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, Pradya Paramita. 1984
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung. Alumni. 1997
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung. 1977
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta. 1998
- Ruddy Tri Santoso, MM *Mengenal Dunia Perbankan*. Andi offset, Yogyakarta. 1993
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi I Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Edisi I. Yogyakarta. Liberty, 1980
- Wirjono Prodjodikaro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur bandung. 1961